

Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum

Pidana Internasional

Oleh : Mamay Komariah, SH., MH.

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

Abstrak

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat baik masyarakat regional maupun masyarakat internasional. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional merupakan sebuah bentuk kejahatan yang bukan hanya mengancam bagi keselamatan individu namun merupakan ancaman bagi kedaulatan negara. Terlepas dari hal tersebut definisi terorisme di dunia belum memiliki keseragaman tentunya karena adanya suatu pandangan ideologi yang berbeda-beda dari setiap negara terhadap tindak pidana terorisme. Dalam ranah internasional PBB memberikan suatu perlindungan hukum guna adanya kepastian hukum meskipun PBB belum menetapkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional.

Kata kunci : Terorisme, Pidana, Internasional

Abstract

Terrorism is an extraordinary crime which concern the world today that digolongkan of crimes against humanity (*Crime Against Humanity*), Crimes of terrorism is one of the crimes of international dimension that is very scary community both regional community and the international community. In various countries of the world there has been a crime of terrorism both in the developed and the developing countries, acts of terror have been killed indiscriminately. Study of Criminal Acts of Terrorism In the perspective of the International Criminal Law is a form of crime that is not only threatening the safety of individuals, but a threat to the sovereignty of the state. Apart from this is the definition of terrorism in the world do not have a uniform course for their suatu

ideological views different from each country against terrorist acts. In the realm of international United Nations provides a legal protection for legal certainty though the UN has not established that the criminal act of terrorism is an international crime.

Keywords: Terrorism, Criminal, International

I. Pendahuluan

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Terorisme sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary crime*) tentunya sangat membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extra Ordinary Measure*). Sehubungan dengan hal tersebut Muladi mengemukakan: Setiap usaha untuk mengatasi terorisme, sekalipun dikatakan bersifat domestik karena karakteristiknya mengandung elemen "Etno Socio or Religios Identity", dalam mengatasinya mau tidak mau harus mempertimbangkan standar-standar yang luar biasa mengingat majunya teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern.

Sejalan dengan itu Romly Atmasasmita mengatakan bahwa dari latar belakang sosiologis, terorisme merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat baik nasional maupun internasional, bahkan sekaligus merupakan perkosaan terhadap hak asasi

manusia. Selain itu terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, tindak kejahatan terorisme juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Sementara itu, secara sosiologis, tindak kejahatan terorisme merusak nilai spiritual dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dengan menimbulkan dalil agama sebagai pembenaran tindakan teror tersebut.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Terorisme merupakan salah satu kejahatan yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat internasional disebabkan karena peristiwa atau kejahatan itu sendiri yang sedemikian rupa sifatnya dan lebih lagi akibatnya bagi masyarakat internasional. (I Wayan Parthiana ; 2003; hal 70)

Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi, sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan

keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*). (Mulyana W. Kusumah; 2002; hal 22)

Sejalan dengan hal tersebut, menyebabkan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian.

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extraordinary Measure*) karena berbagai hal (Muladi ; 2004.)

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
- b. Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
- c. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- d. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.

- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.
- f. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Terorisme bukan hanya merupakan kejahatan regional namun merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional.

Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Dalam hal kewajiban pemerintah maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penegakan hukum terhadap sebuah perbuatan yang termasuk perbuatan pidana. Tindak Pidana Terorisme merupakan

tindak pidana murni (*mala perse*) yang dibedakan dengan administrative criminal law (*mala prohibita*). Dengan pernyataan tersebut, mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Pasal 28 A, terdapat ketentuan mengenai setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam ayat (2). Mencermati pasal ini, maka dapat dipahami bahwa hak seseorang untuk hidup dalam rasa nyaman dan aman adalah tugas negara untuk memenuhinya. Sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai hak dasar warga negaranya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap warga negaranya adalah hak seseorang untuk hidup aman, nyaman dan tentram.

Dirumuskannya peraturan perundang-undangan terkait terorisme tersebut, dimulai dari adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya ditulis PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang,

dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Usaha-usaha untuk merumuskan definisi tentang terorisme yang dapat diterima oleh semua pihak masih terus dilakukan oleh masyarakat internasional, baik secara perorangan atau melalui organisasi-organisasi internasional global maupun regional. Disamping adanya peraturan-peraturan hukum nasional negara-negara yang membentuk peraturan hukum nasional anti terorisme diantaranya:

1. India (*Prevention Of Terrorism Ordinance on October 16, 2001*;
2. Prancis (October 31, 2001);
3. Inggris (Terrorism Act, 2000), Canada (Anti Terrorism Act, on October 15, 2001) dan
4. Indonesia (Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2002 yang telah di ganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme.

Masyarakat internasional (negara-negara) menempuh usaha parsial dalam menentukan suatu kejahatan yang tergolong terorisme dengan membuat konvensi-konvensi internasional yang substansinya berkaitan dengan terorisme maupun menngaitkan konvensi-konvensi yang mengatur kejahatan tertentu sebagai wujud dari terorisme. Beberapa konvensi yang substansinya berkaitan dnegan terorisme diantaranya (I Wayan Parthiana ; 2003; hal 74):

1. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (UN General Assembly Resolution, 1997/ Konvensi New York, 15 Desember 1997);*
2. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (Konvensi New York, 9 Desember 1999).*

Salah satu wujud pemenuhan hak tersebut, adalah dengan memberikan perlindungan kepada warga negara dari 4 tindak kejahatan terorisme. Realisasinya selain dengan memidana pelaku terorisme, tentu dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana terorisme. Mengupayakan pemenuhan hak asasi bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan dari tindak kejahatan terorisme.

Dirumuskannya peraturan perundang-undangan tersebut selain sebagai wujud perlindungan yang diberikan oleh negara dalam aspek kepastian hukum/legal, juga sebagai bukti perlunya peran serta yang aktif dari setiap negara untuk mengambil alih peran dalam memberantas tindak kejahatan terorisme, mengingat tindak kejahatan ini adalah tindak kejahatan luar biasa, dan benang merah kejahatan terorisme sama artinya dengan tindak pidana, yang dibenarkan pula secara eksplisit dan implisit dalam perumusan peraturan perundang-undangan.

II. Pembahasan

2.1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Secara etimologi terorisme berarti menakut-nakuti (to terrify). Kata ini berasal dari bahasa latin *terrere*, “menimbulkan rasa gemetar dan cemas”. Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa pemerintahan teror revolusi Perancis akhir abad ke-18. (Mark Juergensmeyer ; 2003, hlm. 6). Mengenai pengertian yang baku dan definitif dari apa yang disebut dengan terorisme, sampai saat ini belum ada keseragaman. Tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut. Perbedaan dalam memberikan definisi terhadap terorisme disebabkan masing-masing pihak berkepentingan dalam menerjemahkan penggunaan istilah terorisme dalam sudut pandangnya. Di samping juga karena banyaknya elemen terkait. Tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Terorisme Menurut Undang-Undang di Indonesia Kata teror berasal dari bahasa latin *terrere* yang dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan pada masyarakat. Dengan demikian terorisme dapat merupakan suatu faham yang gemar melakukan intimidasi seperti aksi

kekerasan pada masyarakat yang tidak berdosa dalam suatu negara dengan beberapa motif tertentu.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Mengenai pengertian yang baku dan definitif dari apa yang disebut dengan terorisme, sampai saat ini belum ada keseragaman. Tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut. Hukum pidana internasional pun sampai saat ini belum mendefinisikan tentang terorisme secara konkrit, hal tersebut hanya dilihat dari dampak yang dirasakannya.

Perbedaan dalam memberikan definisi terhadap terorisme disebabkan masing-masing pihak berkepentingan dalam menerjemahkan penggunaan istilah terorisme dalam sudut pandangnya. Disamping juga karena banyaknya elemen terkait. Tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme, tampak dari

usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk *AdHoc Committe on Terrorism* tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi. (Indriyanto Seno Adji; 2001; hal 35)

Sementara US Central Intelligence Agency (CIA) memberikan definisi bahwa terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintah asing. (I Wayan Parthiana. 2003 *Loc. Cit*)

Menurut Konvensi PBB tahun 1937, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Sedangkan menurut US Department of Defense tahun 1990 Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi.

Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Presiden Dewan Keamanan PBB, Mihniah Loay Achmed Chaddad bahwa

Terorisme dalam berbagai bentuknya merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kedamaian dunia.

Pengertian terorisme menurut perpu Nomor 1 Tahun 2003 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik/internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

A.C Manullang mendefinisikan bahwa terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme. (A.C. Manullang ; 2001, hlm. 151)

2.2. Unsur-Unsur Kejahatan Terorisme sebagai Kejahatan Internasional

Terhadap kejahatan Internasional, Tien Saefullah memerinci unsur-unsur yang terkandung dalam kejahatan internasional, yaitu:

- a. Perbuatan itu secara universal, dalam artian semua negara harus mengkulifikasikan sebagai tindak pidana;
- b. Pelakunya merupakan *enemy of mankind* (musuh umat manusia) dan tindakannya bertentangan dengan kepentingan umat manusia, dan
- c. Menyerahkan pelaku tindak pidana tersebut untuk diadili dengan prinsip universal.

Terorisme sebagai kejahatan internasional yang pengaturannya didasarkan pada instrumen-instrumen internasional, terorisme juga merupakan bentuk kejahatan internasional karena memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional. Selaras dengan hal tersebut M. Cherif Bassiouni pun menjabarkan unsur kejahatan internasional adalah (Dadang Siswanto; 2014; 15)

a) Unsur Internasional, yaitu:

- 1) *Direct Threat To World Peace And Security* (ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia);

- 2) *Indirect Threat To World Peace And Security* (ancaman tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia);
- 3) *Shocking To The Conscience Of Humanity* (Tekanan terhadap kemanusiaan).

b) Unsur Transnasional, yaitu:

- 1) *Conduct Affecting More Than State* (berdampak lebih dari satu negara);
- 2) *Conduct Including Or Affecting Citizens Of More Than One State; Means And Methods, Transnational Boundaries* (berdampak atau termasuk berakibat terhadap masyarakat lebih dari satu negara; tujuan dan cara, gabungan kejahatan transnasional);

Bassiouni memberikan pengertian atas kejahatan internasional yaitu sebagai berikut : *"Internastional Crimes is any conduct which is designated as a crime in a multilateral convention will a significant number of state parties to it, provided the instrument contains one of ten penal characteristic"*. Dengan demikian untuk menentukan adanya kejahatan internasional tidak cukup hanya dengan mengetahui apakah kejahatan tersebut sudah diatur dalam konvensi yang bersifat multilateral, tapi juga harus memenuhi salah satu dari sepuluh karakteristik. Dari kriteria tersebut Bassiouni menetapkan 22 macam kejahatan yang dapat

dipandang sebagai kejahatan internasional, terorisme tidak termasuk didalamnya.

Sejak tahun 1937 sampai tahun 1999 dan beberapa Resolusi Dewan Keamanan konvensi internasional seperti yang sudah disebut diatas, penetapan terorisme sebagai kejahatan sebatas kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia (*threaten to the peace and security of mankind*) sesuai dengan chapter VII Piagam PBB.

2.3. Pengaturan Terorisme Menurut Hukum Internasional.

Kejahatan terorisme memiliki karakteristik spesifik yang tidak dimiliki kejahatan-kejahatan konvensional yaitu dilaksanakan secara sistematis dan meluas baik perekrutan pengantin, perencanaan serta terorganisasi. Pelaku terorisme saat ini dalam melakukan perekrutan menggunakan indoktrinasi ideologi jihad yang subjektif berdasarkan doktrin soft power yang diartikan dengan cara memikat menggunakan berbagai cara disertai proses kooptasi sehingga orang dengan suka rela menuruti apa saja yang dimau pihak lain, sehingga terorisme merupakan ancaman yang sangat serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara.

Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial. (Romli Atmasasmita ; 2004; hal.77)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 secara spesifik memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juga mempunyai kekhususan, antara lain:

- a) Merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
- b) Memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut "*safe guarding rules*".
- c) Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa tindak pidana yang bermotif politik atau yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya

dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

- d) Memuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (sunshine principle) dan atau prinsip pemberantasan waktu efektif (sunset principle) yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang satuan tugas bersangkutan. Memuat ketentuan tentang yuridiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkauan terhadap tindak pidana terorisme.
- e) Memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan terorisme sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga membuat Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatankegiatan yang bersifat advokasi.
- g) Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana yang minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.

h) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bersifat koordinatif (*coordinating act*) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme

Dari aspek normatif, Hukum Internasional telah memberikan pengaturan terhadap tindakan terorisme dengan diaturnya hal tersebut dalam beberapa konvensi dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Konvensi Internasional yang mengatur terorisme adalah :

- (i). *International Convention for These prevention, and Panishment of Terrorism* tahun 1937 (Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Terorisme);
- (ii). *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing* tahun 1997 (Konvensi Internasional tentang Penentangan Pemboman oleh Teroris);
- (iii). *International Cnvention for The Suppression of the Financing Terrorism* tahun 1999 (Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk Teroris);
- (iv). Resolusi Dewan Keamanan PBB yang penting mengenai pemberantasan terorisme, yaitu Resolusi nomor 1368 tahun

2001 tentang pernyataan simpati PBB terhadap korban tragedi 11 September 2001, tragedi di gedung WTC.

Di Indonesia sendiri, dimulai dari Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 7 Maret 2006 juga telah sepakat untuk meratifikasi *Internasional Convention for Suppression of Terrorist Bombing* (Konvensi Internasional tentang Penentangan Pemboman oleh Teroris) tahun 1997, dan *Convention for The Suppression of the financing Terrorism* (Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk Teroris) tahun 1999, menjadi Undang-undang.

Walaupun secara eksplisit status hukum terorisme belum merupakan kejahatan internasional, namun melalui resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan menyerukan agar persoalan terorisme ini mendapatkan perhatian dan kerja sama sepenuhnya dari negara-negara. Ini berarti pemberantasan dan pencegahan kejahatan terorisme tidak saja menjadi korban atau yang terancam saja tetapi lebih menjadi tanggung jawab kolektif dari masyarakat internasional.

III. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis simpulkan bahwa Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional merupakan sebuah bentuk kejahatan yang bukan hanya mengancam bagi keselamatan individu namun merupakan ancaman bagi kedaulatan negara. Terlepas dari hal tersebut definisi terorisme di dunia belum memiliki keseragaman tentunya karena adanya suatu pandangan ideologi yang berbeda-beda dari setiap negara terhadap tindak pidana terorisme. Dalam ranah internasional PBB memberikan suatu perlindungan hukum guna adanya kepastian hukum meskipun PBB belum menetapkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. Pengantar Hukum Pidana Internasional bagian II. Hecca Press : Jakarta. 2004.
- Efendi, Tolib. Hukum Pidana Internasional. Surabaya : Pustaka Yustisia. 2014
- Hardiman, F. Budi dkk. *Terorisme, Definsi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial. 2005.
- Juergensmeyer, Mark. *Terorisme Para Pembela Agama*, (diterjemahkan oleh Amien Rozany Pane). Yogyakarta: Tarawang Press. 2003.
- Manullang, A.C. *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta : Panta Rhei. 2001.
- Seno, Indriyanto Adji. *Terorisme*, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perpektif Hukum Pidana.O.C. Kaligis & Associates : Jakarta 2001.
- Siswanto, Arie. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2005.
- , *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Andi. 2015.
- Wayan, I Parthiana. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Mandar Maju. 1990.
- , *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Yrama Widiya : Bandung. 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terosrime.
- Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

SUMBER LAIN :

W. Mulyana Kusuma. *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*.
Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI. vol 2 no III.2002.

Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, 28 Januari 2004.

International Convention for These prevention, and Panishment of Terrorism tahun 1937 Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Terorisme;

International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing tahun 1997 Konvensi Internasional tentang Penentangan Pemboman oleh Teroris;

International Cnvention for The Suppression of the Financing Terrorism tahun 1999 Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk Teroris;